



**IMPLIKASI DARI MISINTERPRETASI KONSEP KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI
INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NETANYA ANGELINE

NIM 11000120130468

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLIKASI DARI MISINTERPRETASI KONSEP KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI
INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :


NETANYA ANGELINE

NIM 11000120130468

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. FX Joko Priyono, S.H., M.Hum

NIP. 196205051986032001

Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum

NIP. 196402091988032001

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLIKASI DARI MISINTERPRETASI KONSEP KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NETANYA ANGELINE

NIM 11000120130468

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. FX Joko Priyono, S.H., M.Hum
NIP. 196205051986032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Napik Trihastuti, S.H., M.Hum
NIP. 196402091988032001

Dr. Darminno Paulus, S.H., LLM.
NIP. 196008011989021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me – the task of testifying to the good news of God’s grace.”

Acts 20:24

Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Orangtua tercinta

Dosen pembimbing

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, penulis menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari skripsi yang berjudul "Implikasi dari Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia". Skripsi ini merupakan hasil dari perenungan mendalam dan telaah atas dinamika hukum yang tengah berkembang, serta merupakan kontribusi kecil penulis dalam penyempurnaan sistem peradilan di Indonesia dan merupakan bagian dari Tugas Akhir dalam menyelesaikah studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengakui bahwa proses pengumpulan bahan, literatur, dan data terkait Skripsi ini, serta kajian, analisis, dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk tenaga dan saran, merupakan kontribusi besar dalam menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah turut berperan serta dan mendukung,

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama masa studi Penulis;
8. Kedua Orang Tua serta kedua Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang begitu besar dan tak terhingga;
9. Seluruh teman terdekat Penulis yang selalu menemani, mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan; dan
10. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 26 Maret 2024

Netanya Angeline

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari misinterpretasi konsep ketertiban umum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Dengan latar belakang yang meliputi pentingnya arbitrase asing dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, penelitian ini memperhatikan bagaimana misinterpretasi terhadap konsep ketertiban umum dapat menghambat proses penegakan putusan arbitrase asing, menimbulkan hambatan dan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, ketidakjelasan dalam pemahaman oleh hakim terhadap konsep ketertiban umum dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa di mana seharusnya konsep ini dapat memberikan perlindungan terhadap hukum asing yang masuk ke dalam suatu negara. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan referensi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan ini dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Kata Kunci: Misinterpretasi, Pelaksanaan Putusan, Ketertiban Umum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. RUMUSAN MASALAH.....	7
III. TUJUAN PENELITIAN.....	7
IV. MANFAAT PENELITIAN	8
V. METODE PENELITIAN	9
A. Spesifikasi Penelitian.....	10
B. Metode Pendekatan.....	10
C. Jenis Data	12
D. Metode Pengumpulan Data	14
E. Metode Analisis Data	15
VI. SISTEMATIKA PENULISAN	16
VII. ORISINALITAS PENELITIAN.....	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase.....	21

1.1	Pengertian Arbitrase	21
1.2	Dasar Hukum Arbitrase	22
2.	Karakteristik Arbitrase Internasional	28
2.1	Persetujuan Para Pihak (<i>Consent</i>).....	28
2.2	Pembuat Keputusan Non-Pemerintah.....	30
2.3	Keputusan yang Final dan Mengikat	31
3.	Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	33
3.1	Prinsip-Prinsip yang Mengatur Pengakuan dan Pelaksanaan Berdasarkan Konvensi New York 1958	33
3.2	Alasan-alasan Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	36
3.3	Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	44
B.	Tinjauan Umum Konsep Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	49
1.	Pengertian Konsep Ketertiban Umum.....	49
1.1	Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional....	50
1.2	Konsep Ketertiban Umum dalam Pasal V(2) (b) Konvensi New York	51
1.3	Konsep Ketertiban Umum di Indonesia.....	55
1.4	Perbandingan Konsep Ketertiban Umum di Beberapa Negara	57
BAB III:	PEMBAHASAN	60

A. Konsep Ketertiban Umum di Indonesia Berdasarkan Kasus-Kasus Penolakan atau Perlawanan terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing...	60
.....	
1. Kasus Posisi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia	60
1.1 Kasus Astro Asia v. PT Direct Vision	60
1.2 Kasus ED&F MAN Limited v. Yani Haryanto	62
1.3 Kasus <i>Bankers Trust Company</i> vs PT Mayora Indah	64
2. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menginterpretasi Konsep Ketertiban Umum Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia	65
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menginterpretasi Konsep Ketertiban Umum Berdasarkan Kasus-Kasus Penolakan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia	68
1. Aspek Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia	68
1.1 Kompetensi Pengadilan Terhadap Perkara yang Memiliki Perjanjian Arbitrase.....	69
1.2 Penggunaan <i>Asas Sovereignty</i>	70
1.3 Ruang Lingkup Hukum Dagang	72
1.4 Objek Perjanjian	75
1.5 <i>Separability Doctrine</i>	77
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menginterpretasi Konsep Ketertiban Umum Berdasarkan Teori-Teori Hukum Internasional.....	79

2.1	Teori Ketertiban Umum sebagai “Rem Darurat”	79
2.2	Teori Ketertiban Umum sebagai Perisai bukan Pedang	80
2.3	Prinsip Keadilan dan Moralitas.....	82
2.4	<i>Pro-enforcement Bias</i> dalam Konvensi New York 1958	83
C.	Faktor-Faktor Penyebab Misinterpretasi Penerapan Konsep Ketertiban Umum di Indonesia	84
1.	Kompetensi dan Intervensi Peradilan Indonesia	84
2.	Fleksibilitas Interpretasi Hakim dan Kurangnya Konsistensi dalam Yurisprudensi	87
3.	Peristiwa Force Majeure	89
4.	Perkembangan Hukum.....	91
D.	Implikasi terhadap Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum	93
1.	Ketidakpastian Hukum	93
2.	Kredibilitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	94
BAB IV: PENUTUP		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA		1